

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Jual Beli *Online Pre-Order* di Aplikasi Facebook dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syaiah (Studi Kasus di Desa Salulino Kec.Walenrang Utara Kab. Luwu)

Nurfadila A., Syarifa Raehana, Hasanna Lawang
Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Muslim Indonesia
Email : nurfadila08607@gmail.com

Abstract: Di Desa Salulino kec. Walenrang Utara Kab. Luwu, fenomena ini dimanfaatkan oleh kalangan muda dan ibu rumah tangga sebagai sarana perdagangan elektronik untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan memperoleh penghasilan tambahan. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui transaksi jual beli *online pre-order* pada Aplikasi *facebook* Masyarakat Desa Salulino Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu dan Bagaimana perlindungan hak terhadap konsumen menurut undang-undang perlindungan konsumen dan hukum ekonomi syariah. Dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi, menganalisis data dengan mereduksi mengambil data yang penting, penyajian data bentuk uraian dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ditemukan Transaksi jual beli *online pre-order* pada Aplikasi *Facebook* di Masyarakat Desa Salulino Kec. Walenrang Utara Kab.Luwu. adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli, objek barang yang diperjualbelikan.penjual menyertakan keterangan barang pada postingan *facebook*, dengan metode pembayaran pembayaran lunas di awal, penyerahan barang melalui jasa pengiriman. Jenis jual beli termasuk kategori *bay' al-ma'dum* karena barang belum ada pada saat akad. metode pembayaran penuh di awal sama dengan akad salam. Serta Perlindungan konsumen di atur dalam undang-undang no.8 tahun 1999 tentang perlindungan koonsumen. dalam transaksi jual beli online pre-order di Desa Salulino Kec. Walenrang Utara Kab.Luwu. menunjukkan bahwa pelaku usaha telah menjalankan kewajibannya dalam memberikan informasi yang jelas serta pelayanan yang jujur.

Abstract: In Salulino Village, North Walenrang District, Luwu Regency, this phenomenon is being utilized by young people and housewives as a means of e-commerce to meet economic needs and generate additional income. This research aims to understand the online pre-order buying and selling transactions on the Facebook Application of the Salulino Village Community in Walenrang Utara District, Luwu Regency, and how consumer rights protection is provided according to the consumer protection laws and sharia economic law. Using data collection techniques of interviews and documentation, it analyzes the data by reducing to extract important data, presenting the data in descriptive form, and drawing conclusions. The research findings revealed online pre-order sales transactions on the Facebook Application in the community of Salulino Village, North Walenrang District, Luwu Regency. There is an agreement between sellers and buyers regarding the objects being sold. The seller includes item details in their Facebook posts, with payment being made in full at the beginning and the delivery of goods through shipping services. This type of transaction falls under the category of *bay' al-ma'dum* because the goods are not available at the time of the contract. The method of full payment in advance is similar to a salam contract. Consumer protection is regulated in Law No. 8 of 1999 concerning consumer protection. In online pre-order sales transactions in Salulino Village, North Walenrang District, Luwu Regency, it shows that business actors have fulfilled their obligations in providing clear information and honest service

Article History

Received: July 15, 2025
Revised: July 22, 2025
Published: July 28, 2025

Kata kunci:

Jual Beli Online, Perlindungan konsumen, Hukum Ekonomi syariah

Keywords:

Online Buying and Selling, Consumer Protection, Sharia Economic Law



<https://doi.org/10.5281/zenodo.16735616>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah menghasilkan kemajuan yang sangat cepat, salah satunya adalah kemajuan dibidang teknologi informasi yang menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Kemajuan pesat dalam teknologi dan komunikasi telah menyebabkan munculnya berbagai

jenis media baru, salah satunya internet.¹ Seiring dengan Perkembangan zaman, jual beli *online* di media sosial juga berkembang dengan adanya *fitur* baru seperti platform e-commerce sebagai alat untuk melakukan transaksi jual beli secara online. Pengguna konsumen internet di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2024, diperkirakan sekitar 46,7 juta orang berbelanja secara online.²

Transaksi elektronik secara umum diatur dalam kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa “transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan / atau media elektronik lainnya”.³

Perdagangan Elektronik di atur dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 80 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem Elektronik. “Perdagangan melalui sistem elektronik adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik”.⁴ Aplikasi Facebook adalah salah satu platform media sosial yang paling populer di dunia, yang memungkinkan Pengusaha untuk mempromosikan dan menjual barang mereka serta berfungsi sebagai alat komunikasi.

Masyarakat di Desa Salulino kalangan anak muda dan ibu rumah tangga dengan memanfaatkan teknologi sebagai perdagangan elektronik salah satunya dengan menggunakan aplikasi *facebook* sebagai media transaksi jual beli *online*. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan masyarakat terhadap layanan yang murah, cepat, dan nyaman, yang memungkinkan masyarakat untuk memilih produk dengan lebih bebas. Jual beli online digemari sebagai sampingan yang ingin memiliki penghasilan tambahan serta bagi orang-orang yang memiliki keterbatasan berbelanja untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian (akad) antara dua pihak, di mana salah satu pihak berkewajiban menyerahkan barang, dan pihak lainnya berkewajiban membayar sejumlah harga yang telah disepakati. Perjanjian semacam ini dalam terminologi hukum dikenal sebagai kontrak penjualan.⁵ Salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam adalah aktivitas jual beli, yakni pertukaran barang atau jasa dengan imbalan tertentu yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Transaksi ini menjadi sah dan dibenarkan apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, seperti adanya kerelaan kedua belah pihak (*an-tarādīn*), kejelasan objek transaksi, serta tidak mengandung unsur yang diharamkan seperti riba, gharar (ketidakjelasan), dan penipuan.⁶

Sistem jual beli online yang berkembang pesat adalah *pre-order*. *Pre-order* yang melibatkan pengiriman barang di kemudian hari. Pembeli membayar jumlah yang telah disepakati setelah barang selesai diproduksi. Dalam Jual beli online dengan sistem *pre-order* harus memenuhi standar syariah seperti keadilan dan kejujuran dari sudut pandang syariat Islam, untuk melindungi hak konsumen dan menjamin bahwa transaksi dilakukan dengan cara yang adil bagi kedua pihak. Jual beli dalam islam harus berdasarkan saling ridho atau rela dan tidak ada unsur paksaan dan telah disepakati kedua belah pihak.⁷ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. Q.S An-Nisa : 4 (29):

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ⁸

Terjemahnya :

“kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu.”⁸

Dalam tafsir ibnu Katsir “ janganlah kalian menjalankan usaha yang menyebabkan perbuatan yang diharamkan, tetapi berniaga lah menurut peraturan yang diakui syariat, yaitu perniagaan yang

¹ Farida Ariany, Aminullah Aminullah, and Erna Fitriatun, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Facebook Di Kota Mataram,” *JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi* 4, no. 2 (2022): 19–23.

² Tersedia pada situs [Data Statistik E-commerce Indonesia di Tahun 2024 \(semnesia.com\)](https://semnesia.com) di akses pada tanggal 29 September 2024.

³ Republik Indonesia. “Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008” Tentang Informasi dan Perdagangan Elektronik”.

⁴ Republik Indonesia. “Undang – undang Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan melalui sistem Elektronik”.

⁵ Abdul Munib, “Hukum Islam Dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah),” *Al-Ulum : Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Ke Islam* 5, No. 1 (2018): hal.80.

⁶ Ahmad Izzan, Santini Widaningsih, And Enceng Iip Syaripudin, “Praktik Jual Beli Dengan Sistem Pre Order Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus Di Toko Online Helloblyl Aesthetic),” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Jhesy)* 1, No. 1 (2022): 1–7.

⁷ T R I Apri Lestari “Analisis Terhadap Praktik Jual Beli Larva Black Soldier Fly (Maggot Perspektif Fatwa Mui No . 24 Tahun 2019 (Studi Kasus Di Bsn Al- Ihya ‘ Ulumaddin Kesugihan Cilacap)” 2019, No. 24 (2024).

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, (Bandung: PT.Madina Raihana Makmmur, 2014).

dilakukan suka sama suka di antara pihak pembeli dan penjual dan carilah keuntungan dengan cara diakui oleh syariat”. Imam syafi’i mengatakan tidak sah jual beli itu kecuali dengan serah terima secara *lafzi* (qabul) karena hal ini merupakan bukti yang menunjukkan adanya suka sama suka. hal ini menunjukkan adanya saling suka sama suka, adanya *sigat* ijab qabul itu merupakan suatu keharusan dalam jual beli.⁹

Ayat diatas menjelaskan bahwa larangan tegas mengenai memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan bathil;. Memakan harta sendiri dengan jalan batil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Melakukan kegiatan transaksi yang bathil adalah kegiatan transaksi jual beli yang tidak sesuai dengan syariat.

Dalam transaksi online, penjual dan pembeli tidak berada di tempat yang sama, melainkan terpisah dari satu sama lain. Transaksi dilakukan melalui ponsel, ijab dan qabul berlangsung secara online. Hanya dengan mengunjungi situs jual beli online atau marketplace, dapat melihat barang yang diperjual belikan melalui gambar dan mendapatkan penjelasan detail tentang barang tersebut. Meskipun proses ijab dan qabul dalam jual beli online tidak dilakukan secara langsung di satu tempat, penjual tetap meminta pembeli untuk melakukan ke rekening bank setelah terjadinya kesepakatan transaksi. Setelah pembayaran diterima, penjual akan mengirimkan barang kepada pembeli melalui jasa pengiriman atau ekspedisi.

selain kemudahan yang ditawarkan pada konsumen terdapat banyak hal yang mungkin menyebabkan konsumen tidak merasa puas antara lain, ketidaksesuaian barang yang diterima, dan keterlambatan pengiriman. Ini menunjukkan bahwa meskipun transaksi jual beli online memiliki banyak keuntungan bagi bisnis, masih ada kelemahan dalam perlindungan hukum untuk konsumen.¹⁰ Perlindungan hak konsumen sangat penting dalam setiap transaksi, baik secara langsung maupun secara online. Di samping itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8/1999 mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen untuk menjaga transaksi jual beli tetap aman. Perlindungan konsumen di Indonesia ada sejak tahun 1970-an, dengan berdirinya lembaga swadaya masyarakat (*nongovernmental organization*). Yayasan lembaga konsumen indonesia (YLKI) berdiri pada bulan Mei 1973.¹¹ Perlindungan konsumen merupakan campur tangan negara untuk melindungi individu konsumen dari praktik-praktik bisnis yang tidak jujur.¹² Yayasan lembaga konsumen Indonesia (YLKI) menerima pengaduan konsumen terkait layanan -commerce di tahun 2024, terdapat 144 pengaduan konsumen. Sebagian besar aduan menyangkut pengembalian uang atau refund. Rincian untuk refund sebanyak 29,9% dari total aduan barang tidak sesuai 27,1% penipuan pembobolan sebanyak 7,6%.¹³

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah netnography, yaitu metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk mempelajari perilaku, interaksi, dan budaya suatu komunitas di media online.¹⁴ Dalam penelitian ini, netnography digunakan untuk mengamati dan menganalisis praktik transaksi jual beli *online pre-order* di aplikasi Facebook oleh masyarakat Desa Salulino, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu. Data diperoleh melalui pengamatan postingan penjual, interaksi dengan konsumen, yang kemudian dipadukan dengan wawancara untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Untuk analisis data penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif Miles and Huberman dalam buku sugiyono.¹⁵

⁹ Tersedia pada situs [Tafsir online Surat An-Nisa, ayat 29-31](#) Diakses pada tanggal 20 juli 2025.

¹⁰ Abdul Halim Barkatullah, “*Framework sistem perlindungan Hukum Bagi Konsumen di indonesia*”. Cet. I; (Bandung : Nusa Media, 2017), hal 3.

¹¹ Muhammad Reza Syarifuddin Zaki, “*Pengantar Ilmu Hukum Dan Aspek Hukum Dalam Ekonomi*”. Cet. I; (Jakarta : Kencana, 2022), hal. 274.

¹² Muhammad Reza Syarifuddin Zaki, “*Pengantar Ilmu Hukum Dan Aspek Hukum Dalam Ekonomi*”. Hal. 274

¹³ Tersedia di situs [RUU Perlindungan Konsumen Jawab Tantangan Baru di Era Digital](#) di akses pada tanggal 25 juni 2025.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 9.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. hal. 321-329.

1. *Data Reduction* (Reduksi Data). Reduksi data merupakan merangkum, memilih hal hal yang pokok memfokuskan pada hal hal yang penting. Peneliti merangkum mengambil data yang pokok dan penting dan membuangnya yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga diperoleh kesimpulan akhir.
2. *Data Display* (Penyajian Data). Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat. Dalam hal ini Miles and Huberman menyatakan “untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif”. Karena penelitian ini adalah studi kasus maka, maka penyajian data digunakan berbentuk uraian.
3. *Conclusion Drawing* (Penarikan kesimpulan). Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan. Penarikan kesimpulan berpedoman pada kajian penelitian yang disajikan dalam bentuk deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transaksi jual beli *online pre-order* pada Aplikasi Facebook Masyarakat Desa Salulino Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu.

Seiring dengan Perkembangan zaman, jual beli *online* di media sosial juga berkembang dengan adanya fitur baru seperti platform e-commerce sebagai alat untuk melakukan transaksi jual beli secara online. Transaksi elektronik secara umum diatur dalam kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa “transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan / atau media elektronik lainnya”.¹⁶

Masyarakat di Desa Salulino kalangan anak muda dan ibu rumah tangga dengan memanfaatkan teknologi sebagai perdagangan elektronik salah satunya dengan menggunakan aplikasi *facebook* sebagai media transaksi jual beli *online*. Jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian (akad) antara dua pihak, di mana salah satu pihak berkewajiban menyerahkan barang, dan pihak lainnya berkewajiban membayar sejumlah harga yang telah disepakati. bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam adalah aktivitas jual beli, yakni pertukaran barang atau jasa dengan imbalan tertentu yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Transaksi ini menjadi sah dan dibenarkan apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, seperti adanya kerelaan kedua belah pihak (*an-tarādīn*), kejelasan objek transaksi, serta tidak mengandung unsur yang diharamkan seperti riba, gharar (ketidakjelasan), dan penipuan..¹⁷ Transaksi dengan menggunakan *platform online shop* boleh dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang terdapat sebagai berikut:

1) Pedagang menawarkan barang/jasa atau nominal harganya kepada pelanggan melalui *platform online shop*.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap pelaku usaha yang memasarkan produknya melalui *platform Facebook*, diperoleh informasi mengenai strategi promosi dan jenis produk yang ditawarkan dalam praktik jual beli sistem *pre-order*.

“saya memposting barang jualan di facebook, menambahkan foto produk, atau dari testi pembelian sebelumnya saya memberikan caption pada postingan dan keterangan harga. Barang yang saya jual adalah seperti pakaian, sprei, karpet, dan perabotan rumah tangga. Saya juga memasang nomor whatsapp untuk memudahkan konsumen dalam berinteraksi”¹⁸

Berdasarkan pernyataan tersebut, penjual memanfaatkan Facebook sebagai media promosi dengan menampilkan foto produk maupun testimoni pembelian sebelumnya, disertai keterangan harga pada setiap postingan.. Produk yang dipasarkan meliputi pakaian, sprei, karpet, dan perabotan rumah tangga. Selain itu, penjual mencantumkan nomor WhatsApp sebagai sarana komunikasi langsung, sehingga memudahkan konsumen untuk bertanya, memesan, dan melakukan transaksi.

¹⁶ Republik Indonesia. “ Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008” Tentang Informasi dan Perdagangan Elektronik.

¹⁷ Ahmad Izzan, Santini Widaningsih, And Enceng Iip Syaripudin, “Praktik Jual Beli Dengan Sistem Pre Order Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus Di Toko Online Hellobyl_Aesthetic),” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Jhesy)* 1, No. 1 (2022): 1–7.

¹⁸ Rini, penjual *online*, wawancara, pada 17 februari 2025, di Desa Salulino

Kemudian dilanjutkan dengan pernyataan pelaku usaha Ani mengungkapkan bahwa: “memposting gambar barang jualan di facebook biasanya saya menyiapkan foto produk terlebih dahulu, barang yang saya jual adalah Furniture. Apabila konsumen ingin membeli saya menyertakan nomor WhatsApp dalam postingan saya”¹⁹

Berdasarkan pernyataan tersebut, penjual menggunakan Facebook sebagai media pemasaran dengan menyiapkan dan mengunggah foto produk terlebih dahulu untuk menarik minat calon pembeli. Produk yang ditawarkan berupa furniture, dan penjual menyertakan nomor WhatsApp pada setiap postingan untuk memudahkan konsumen menghubungi, bertanya, atau melakukan pemesanan secara langsung.

Dari pernyataan kedua sama yang disampaikan oleh penjual Rini pihak penjual Ani juga memasarkan produk di *Facebook* terlebih dahulu memposting gambar jualan setiap postingan memberikan keterangan seperti harga barang dan juga nomor WhatsApp sebagai bentuk komunikasi antara konsumen dan penjual dalam memutuskan pembelian.

2) Pelanggan menyetujui penawaran tersebut dan membelinya dengan yang disepakati.

Wawancara yang dilakukan terhadap beberapa konsumen memberikan gambaran mengenai ketertarikan mereka terhadap produk yang dipromosikan serta faktor-faktor kebutuhan yang memengaruhi keputusan pembelian. Adapun tanggapan responden sebagai berikut : “Saya membeli karpet yang diposting penjual karena modelnya sesuai selera saya dan harganya cukup terjangkau. Setelah tanya-tanya lewat chat, saya setuju dengan harga saya memutuskan untuk membelinya.”²⁰

Pernyataan Desi, bahwa faktor utama yang memengaruhi keputusan pembeliannya adalah kesesuaian model produk dengan selera pribadi serta harga yang terjangkau. Hal ini menunjukkan bahwa daya tarik desain dan harga menjadi kombinasi penting dalam menarik minat konsumen. Keputusan Desi untuk langsung membeli setelah berkomunikasi dengan penjual juga mencerminkan adanya kepercayaan terhadap informasi yang disampaikan penjual, sehingga mempermudah proses terjadinya transaksi.

Dilanjutkan pernyataan konsumen Hasna: “Saya membeli sprei karena memang lagi butuh untuk dipakai di rumah. motifnya bagus dan sesuai dengan yang saya cari, jadi saya langsung pesan”²¹

Dari pernyataan Hasna, terlihat bahwa kebutuhan pribadi menjadi faktor pendorong utama dalam melakukan pembelian. Hasna membeli sprei karena memang sedang membutuhkan, dan pilihan motif yang sesuai selera memperkuat keputusan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan fungsional yang dibarengi dengan kesesuaian selera dapat menjadi pendorong kuat bagi konsumen untuk melakukan pembelian. Dilanjutkan dengan wawancara konsumen Tika mengatakan: “Setelah saya lihat postingan dari penjual, harganya cocok dan model sofanya sesuai yang saya mau. Saya konfirmasi lewat chat setelah sepakat soal harga dan detailnya, jadi saya putuskan untuk membeli sofa itu”²²

Berdasarkan pernyataan konsumen tersebut, dapat dilihat bahwa keputusan pembelian sofa sesuai kebutuhan dan kesesuaian harga. Konsumen terlebih dahulu memastikan detail produk melalui komunikasi dengan penjual sebelum memutuskan untuk membeli. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi dan kejelasan informasi antara penjual dan pembeli menjadi faktor penting dalam tercapainya kesepakatan transaksi.

3) Pembeli membayar harga sesuai kesepakatan dengan cara-cara yang sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain transfer, menggunakan uang elektronik, atau tunai. jual beli- adalah kegiatan menukar barang dengan barang atau tukar menukar dengan uang yang berakibat hapusnya milik dari yang satu kepada yang lain dengan jalan saling rela.

Rini selaku penjual menjelaskan bahwa pilihan pembayaran ditawarkan setelah pembeli menyatakan kesediaan untuk membeli. Jika memilih sistem cicilan, pembeli diwajibkan membayar uang muka terlebih dahulu, disusul dua kali pembayaran berikutnya sebelum barang dikirim. Namun, jika pembeli membayar lunas di awal, pengiriman akan diproses lebih cepat.

¹⁹ Ani, penjual *online*, wawancara pada 17 februari 2025 di Desa Salulino.

²⁰ Desi, *Konsumen*, wawancara pada 18 februari 2025, di Desa Salulino.

²¹ Hasna, *Konsumen*, wawancara pada 18 februari 2025, di Desa Salulino.

²² Tika, *Konsumen*, wawancara pada 18 februari 2025, di Desa Salulino.

Desi dan Hasna sebagai konsumen memilih pembayaran penuh di awal dari hasil wawancara mengatakan bahwa: “memilih untuk membayar penuh di awal melalui transfer setelah terjadi kesepakatan dengan penjual”²³

Kemudian tanggapan konsumen Hasna mengatakan: “Saya bayar lunas di awal lewat transfer karena kebetulan uangnya juga sudah ada, jadi sekalian saja biar nggak ditunda-tunda.”²⁴

Pernyataan diatas bahwa Desi maupun Hasna sama-sama memilih metode pembayaran penuh di awal melalui transfer bank. Desi memutuskan membayar penuh setelah adanya kesepakatan dengan penjual, yang menunjukkan adanya kepastian transaksi dan rasa percaya terhadap penjual sebelum pembayaran dilakukan. Sementara itu, Hasna memilih membayar penuh di awal karena kebetulan memiliki dana yang cukup, sehingga dianggap lebih praktis dan menghindari penundaan pembayaran. Dilanjutkan dengan wawancara Ani juga mengatakan :

“saya menyediakan metode pembayaran melalui cod (cash on delivery) dan tunai dalam bentuk transfer bank. Untuk pembayaran cod, pembeli dapat membayar langsung kepada kurir saat barang diterima, sehingga pembeli bisa lebih yakin dengan kondisi barang yang dipesan. Sedangkan untuk pembayaran tunai dalam bentuk transfer, biasanya dilakukan sebelum pengiriman barang melalui rekening bank toko”²⁵

Pernyataan penjual Ani menunjukkan bahwa metode pembayaran yang disediakan oleh penjual, baik melalui *cod (cash on delivery)* maupun transfer bank, memberikan fleksibilitas dan pilihan bagi konsumen sesuai dengan kenyamanan mereka. Sistem cod memungkinkan konsumen untuk memeriksa kondisi barang sebelum melakukan pembayaran, sehingga dapat meminimalkan risiko ketidakpuasan. Sementara itu, metode transfer bank yang dilakukan sebelum pengiriman menunjukkan adanya tingkat kepercayaan yang tinggi antara pembeli dan penjual.

Pernyataan konsumen tersebut menunjukkan bahwa transaksi jual beli dilakukan dengan sistem pembayaran penuh di awal setelah terjadi kesepakatan antara pembeli dan penjual. Hal ini mencerminkan adanya kepercayaan yang cukup tinggi dari pihak pembeli terhadap penjual, meskipun transaksi dilakukan secara *online*.

4) Setelah akad jual beli dilakukan penjual mengirim barang kepada pembeli, mengirim bukti hak atas jasa kepada pembeli, mengirim barang untuk diserahkan kepada pembeli.

“setelah pembayaran selesai saya mulai proses pengiriman. saya lanjutkan proses pengemasan dan pengiriman ke konsumen pengiriman saya lakukan jasa pengiriman pos dan saya juga juga sebagai kurir.”²⁶

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menemukan bahwa setelah pembayaran diterima, penjual segera memproses pengemasan barang dan melakukan pengiriman kepada konsumen melalui jasa ekspedisi dan penjual sebagai kurir . Kemudian dilanjutkan pernyataan Ani “setiap kali saya kirim barang saya pastikan dulu data pembeli lengkap dan benar, seperti alamat dan nomor handphone”²⁷

Penjual memastikan barang sampai dengan tepat, sehingga ia selalu memeriksa data pembeli seperti alamat dan nomor handphone. Hal ini penting agar tidak terjadi kesalahan pengiriman dan menunjukkan bahwa penjual cukup teliti dalam melayani pembeli.

Perlindungan Hak terhadap Konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 dan Hukum Ekonomi Syariah

Dalam transaksi *online*, konsumen sering kali menghadapi risiko yang tidak kecil, seperti menerima barang yang tidak sesuai dengan perjanjian, baik dari segi ukuran, warna, bahan, maupun spesifikasi lainnya. Salah satu penyebabnya adalah kelalaian penjual dalam memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada konsumen atau kurangnya ketelitian dalam memproses pesanan.. Oleh karena itu, keberadaan regulasi yang menjamin perlindungan hak-hak konsumen menjadi sangat penting untuk menciptakan transaksi yang adil. Perlindungan terhadap konsumen telah diatur secara yuridis melalui

²³ Desi, Konsumen, *Wawancara*, 18 Februari 2025, di Desa Salulino

²⁴ Hasna, konsumen, *wawancara*, 18 februari 2025, di Desa Salulino.

²⁵ Ani, konsumen, *wawancara*, 17 februari 2025, di Desa Salulino

²⁶ Rini, penjual *online*, *wawancara*, pada 17 februari 2025, di Desa Salulino

²⁷ Rini, penjual *online*, *wawancara*, pada 17 februari 2025, di Desa Salulino

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang memuat prinsip-prinsip dasar mengenai hak dan kewajiban konsumen serta tanggung jawab pelaku usaha. Di sisi lain, Hukum Ekonomi Syariah juga memberikan perhatian besar terhadap keadilan dalam muamalah, termasuk hak-hak pembeli dalam akad jual beli, melalui prinsip-prinsip seperti *khiyār*, *amanah*, dan larangan *gharar* (ketidakjelasan).

Untuk memahami bagaimana perlindungan hak konsumen dijalankan dalam praktik jual beli online secara pre-order di masyarakat, khususnya melalui platform Facebook, penting untuk melihat langsung pengalaman para pelaku transaksi, baik dari sisi konsumen maupun penjual. Oleh karena itu, peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa informan yang terlibat dalam transaksi tersebut guna memperoleh gambaran nyata mengenai bentuk perlindungan hak konsumen yang terjadi di lapangan.

Penjual juga akan mengganti barang yang tidak sesuai tersebut dengan barang yang sesuai pesanan. menegaskan bahwa untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, penting bagi pelaku usaha untuk selalu bersikap jujur dan amanah dalam menjalankan kegiatan jual beli.

Kemudian dilanjutkan percakapan obrolan chat di WhatsApp dengan zaidan selaku konsumen Rini mengatakan bahwa: “memesan sprej yang memiliki karet di bagian pinggir supaya lebih praktis dipasang di kasur. Namun setelah barang datang, ternyata sprejnya tidak ada karet sama sekali. Penjual juga tidak memberi tahu sebelumnya bahwa produknya seperti itu”. saya komplain ke penjual alhamdulillah dianggapi dengan baik minta maaf atas kelalaian informasi yang diberikan.²⁸

Berdasarkan pernyataan konsumen tersebut, dapat dilihat bahwa terjadi ketidaksesuaian antara yang dijanjikan produk dengan barang yang diterima. Hal ini menunjukkan adanya kelalaian penjual dalam memberikan informasi. amun demikian, penjual menunjukkan itikad baik dengan merespons komplain secara positif dan menyampaikan permintaan maaf.

Kemudian dilanjutkan dengan wawancara penjual online rini dalam menanggapi komplain dari konsumen.

“barang yang diterima tidak sesuai akibat informasi yang saya berikan kurang lengkap. Waktu itu saya segera meminta maaf dan menjelaskansituasinya dengan sopan. menanggapi keluhan, agar konsumen tetap percaya meskipun ada kekeliruan dari pihak saya”.²⁹

Berdasarkan pernyataan penjual tersebut, terlihat bahwa penjual menyadari adanya kekeliruan informasi yang mengakibatkan ketidaksesuaian barang dengan harapan konsumen. Respon penjual yang cepat, disertai permintaan maaf dan penjelasan yang sopan, menunjukkan adanya upaya menjaga kepercayaan konsumen.

Kemudian dilanjutkan percakapan obrolan chat di WhatsApp dengan Ari selaku Konsumen Ani mengatakan:

“Springbed yang dibeli pada saat digunakan tenggelam dan juga punya bunyi-bunyi”³⁰

Bedasarkan pernyataan di atas bahwa kualitas springbed yang diterima konsumen tidak sesuai dengan harapan maupun standar kenyamanan. Permukaan yang amblas dan adanya bunyi saat digunakan menunjukkan adanya kemungkinan cacat produk atau ketidaksesuaian spesifikasi barang.

Penjual online Ani memberikan tanggapan terkait komplain dari konsumennya mengungkapkan bahwa :

“menjelaskan komplain konsumen apabila terdapat kerusakan, melakukan penggantian dengan barang baru yang sesuai sebagai bentuk tanggung jawab pelayanan. Meskipun konsumen saya hanya melihat barang di postingan facebook saya .Untuk itu memberikan kepercayaan pada konsumen produk yang dijual harus berkualitas, amanah dan bersikap rama pada konsumen dalam memberikan infomasi. dalam menggantikan barang kami memberikan kartu garansi pada konsumen apa bila kartu itu hilang kami tidak ada kompensasi”³¹

Berdasarkan pernyataan penjual tersebut menunjukkan adanya kesadaran akan tanggung jawab pelayanan terhadap konsumen. Penjual berupaya memberikan jaminan kualitas dengan menawarkan penggantian barang apabila terjadi kerusakan, meskipun transaksi hanya dilakukan berdasarkan foto

²⁸ Zaidan, Konsumen, wawancara 18 februari 2025, di Desa Salulino.

²⁹ Rini,penjual online, wawancara 18 februari 2025, di Desa Salulino

³⁰ Ari , konsumenl,, wawancara, 17 februari 2025, di Desa Salulino.

³¹ Ani , penjual online, wawancara, 17 februari 2025, di Desa Salulino.

yang diposting di Facebook. Sikap amanah, ramah, dan informatif juga menjadi modal penting untuk membangun kepercayaan konsumen dalam jual beli online. Namun, adanya syarat bahwa penggantian atau klaim garansi hanya dapat dilakukan jika kartu garansi masih dimiliki konsumen, dan tidak ada kompensasi bila kartu tersebut hilang,

PEMBAHASAN

Analisis transaksi jual beli *online pre-order* pada aplikasi *Facebook* di Masyarakat Desa Salulino Kec. Walenrang Utara Kab. Luwu.

Dalam Islam, transaksi jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan selama memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan syariat. Jual beli tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk ibadah apabila dilakukan dengan niat yang benar, kejujuran, dan menghindari praktik yang dilarang seperti penipuan, riba, serta gharar (ketidakjelasan). Oleh karena itu, setiap transaksi harus dilandasi prinsip keadilan, saling ridha, dan keterbukaan antara penjual dan pembeli.

a. Dasar Hukum Jual Beli

semua jenis jual beli hukumnya boleh dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang atau diharamkan dengan izin-Nya maka termasuk dalam kategori yang dilarang. Adapun selain itu maka jual beli boleh hukumnya selama berada pada bentuk yang ditetapkan oleh Allah dalam Kitab-Nya.³² seperti dalam firman-Nya, Q.S Al-Baqarah (2) : ayat 275

إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya :

...“Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.³³

Dasar hukum jual beli adalah boleh Ima Syafi'i mengatakan, semua jenis jual beli hukumnya boleh apabila dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang atau diharamkan dengan izin-Nya aka termasuk dalam kategori yang dilarang.

Berdasarkan keterangan para konsumen, terlihat bahwa keputusan pembelian dipengaruhi oleh kombinasi antara kebutuhan, kesesuaian selera, dan harga yang terjangkau.. Hal ini menunjukkan bahwa daya tarik desain, harga, pemenuhan kebutuhan, serta kejelasan informasi dari penjual berperan penting dalam mendorong konsumen melakukan pembelian.

b. Rukun dan Syarat Jual Beli

Menurut Hanafi, rukun jual beli adalah ijab-qabul yang menunjukkan adanya maksud untuk saling menukar atau sejenisnya (*mu'-'athaa*). Rukun adalah tindakan berupa kata atau gerakan yang menunjukkan kerelaan dengan berpidahnya harga dan barang. Barang yang menjadi objek jual beli harus dapat dimanfaatkan dan memberikan manfaat bagi manusia. Oleh karena itu, bangkai, khamar, dan darah tidak sah dijadikan objek jual beli dalam syariat karena tidak memiliki manfaat.³⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penjual *Online* di Desa Salulino, terlihat bahwa barang yang mereka perdagangkan memenuhi ketentuan objek jual beli dalam perspektif hukum islam, yaitu harus dapat dimanfaatkan dan memberikan manfaat bagi manusia. Produk yang dijual Rini seperti spre, karpet, dan perabotan rumah tangga merupakan kebutuhan rumah tangga sementara itu, produk yang dijual Ani berupa furniture juga memiliki nilai guna tinggi karena berfungsi sebagai perlengkapan rumah yang menunjang aktivitas sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa objek jual beli yang mereka tawarkan bersifat jelas, bermanfaat, dan sesuai dengan syariat Islam.

c. Macam-macam Jual Beli

Ulama Hanafi membagi kategori jual-beli berdasarkan hukum syariat menjadi tiga yaitu : jual beli yang sah, jual beli yang batal dan jual beli yang fasid. Dalam hal ini praktik jual beli *online* di Aplikasi *facebook* di Desa Salulino tidak dilakukan secara langsung namun kesepakatan akad dilakukan

³² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5 (Jakarta: Darul Fikr, 2011), hal, 27.

³³ Kementerian Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Madina Raihana Makmur, 2014).

³⁴ Muhammad Yazid, *Fiqh Muamala Ekonomi Islam*, Cet I, (Wonocolo Surabaya: IMTIYAZ, [t.th.], hal 16-20

melalui media sosial. Transaksi Jual beli *online* hanya mengetahui spesifikasi barang melalui gambar yang tidak dilihat secara nyata. Jual beli jenis ini disebut (*bay'al-ma'dum*) Yang hukumnya *fasid*. karena keberadaan menjual barang yang tidak hadir atau ghaib pada saat akad berlangsung.

Jual beli ini menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Menurut Ulama Malikiyah memperbolehkan jual beli semacam ini apabila sifat-sifat barang dijelaskan secara rinci dan diyakini tidak akan mengalami perubahan hingga waktu penyerahan. Sementara itu, ulama Hanafiyah menganggap jual beli ini sah dengan syarat pembeli diberikan hak *khiyār* (memilih) yaitu *khiyār ru'yah*.³⁵

Analisis Perlindungan Hak Konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 dan Hukum Ekonomi Syariah

a. Perlindungan Hak Konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999

Undang-undang perlindungan konsumen menyatakan bahwa, Perlindungan hukum terhadap konsumen di atur dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa perlindungan konsumen merupakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.³⁶

Selain menjelaskan mengenai konsumen, pasal 1 ayat (3) UUPK juga menjelaskan pelaku usaha. Yang dimaksud dengan pelaku usaha menurut UUPK merupakan “setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian untuk menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.³⁷

- 1) Dari hasil wawancara sebelumnya adanya kelalaian dalam memberikan informasi yang mengakibatkan ketidaksesuaian barang dengan harapan konsumen. Namun dalam hal ini pelaku usaha merespon dengan melalui klarifikasi, permintaan maaf, dan sikap sopan. Langkah ini mencerminkan upaya mempertahankan kepercayaan konsumen serta meminimalkan potensi konflik. Dalam perlindungan konsumen, respon cepat dan komunikatif merupakan salah satu bentuk pemenuhan kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf c UUPK, yakni “memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.”³⁸
- 2) Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yaitu : pasal 8 ayat (1) huruf f “ tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Maksud dari pasal ini Jika dalam label, iklan, atau promosi tertulis atau diucapkan janji tertentu misalnya kualitas, ukuran, bahan, daya tahan, manfaat, atau bonus maka janji tersebut wajib dipenuhi. “pasal 8 ayat (2) pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.”³⁹
- 3) Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam perlindungan konsumen yaitu: “pasal 13 ayat (2) pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.”⁴⁰
- 4) Tanggung jawab pedagang perantara. Pasal 24 ayat (1) menentukan bahwa “pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi”⁴¹. Pasal ini bahwa selain pelaku usaha masih ada pihak pelaku usaha lain yang terlibat, dengan demikian yang bertanggung jawab adalah pelaku usaha yang membuat barang diperdagangkan.

³⁵ Muhammad Yazid, *Fiqh Muamala Ekonomi Islam*, Cet I, (Wonocolo Surabaya: IMTIYAZ, [t.th.], hal.32

³⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Bab I, Pasal 1.

³⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1

³⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7

³⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 8

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 13

⁴¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 24

- 5) Tanggung jawab pelaku usaha pasal 25 ayat (1) menentukan bahwa “Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.”⁴² maksud pasal ini bahwa pelaku usaha harus menyediakan suku cadang dan fasilitas purnajual serta garansi sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.. Dalam hasil penelitian penulis menemukan bahwa adanya syarat bahwa penggantian atau klaim garansi hanya dapat dilakukan jika kartu garansi masih dimiliki konsumen, dan tidak ada kompensasi bila kartu tersebut hilang, berpotensi menjadi keterbatasan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, meskipun kebijakan tersebut dapat dimengerti dari sisi administrasi penjual, sebaiknya mekanisme klaim dibuat lebih fleksibel, misalnya dengan bukti pembelian atau komunikasi transaksi, sehingga konsumen tetap dapat memperoleh haknya meskipun kartu garansi hilang
- 6) Pasal 19 tanggung jawab pelaku usaha
- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

b. Perlindungan konsumen Hukum Ekonomi Syariah

Pada prinsipnya transaksi jual beli dalam islam memiliki hak khiyar (memilih) hak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli. khiyar merupakan salah satu metode dalam hukum bisnis islam yang bertujuan untuk menjaga masyarakat dari munculnya masalah bisnis seperti produk-produk yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 20 ayat (8) menjelaskan bahwa *khiyar* merupakan hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya”.⁴³

Dalam hadits Nabi SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بَوْرِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا⁴⁴

Artinya :

Dari Ibnu Umar r.a., Rasulullah SAW bersabda: "Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar (memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad) selama mereka belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan (keadaan barang), maka akan diberkahi jual beli mereka. Tetapi jika mereka menyembunyikan dan berbohong, maka keberkahan jual beli mereka akan dihapus."

Praktik jual beli online yang terjadi di Desa Salulino Kec. Walenrang Utara Kab.Luwu. bahwa keberadaan barang tidak dilihat secara langsung hanya mengetahui ciri-cirinya lewat postingan Aplikasi Facebook serta melakukan pembayaran penuh di awal setelah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dalam islam jual beli ini disebut dengan *salam* adalah suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang di depan secara tunai, barangnya diserahkan kemudian/ untuk

⁴² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 25

⁴³ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011),Pasal 20.

⁴⁴ Muttafaqun ‘alaih HR. Bukhari no. 2079, Muslim no. 1532 tersedia pada situs [Khiyar Majelis - Rumaysho.Com](http://KhiyarMajelis-Rumaysho.Com). di akses pada tanggal 2 Agustus 2025.

waktu yang ditentukan. Menurut ulama Syafi'iyah akad salam boleh di tangguhkan hingga waktu tertentu dan juga boleh diserahkan secara tunai⁴⁵

Dasar hukum *salam* terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2) : ayat 282.⁴⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.⁴⁷

Dalam kaitan ayat di atas Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan transaksi bai' as-salam. Hal ini tampak jelas dari ungkapan beliau: “Saya bersaksi bahwa salam (salaf) yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitab-Nya dan diizinkan-Nya.” Ia lalu membaca ayat tersebut.⁴⁸

Jual beli *online pre-order* di tinjau berdasarkan Fatwa Dewan Syaria' Nasional No.05/1 DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam.

1) Berdasarkan ketentuan pembayaran

Merujuk pada Fatwa No.05/1 DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam, pada ketentuan pertama tentang pembayaran yang terdiri Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat, pembayaran dilakukan pada saat kontrak disepakati, pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Pada praktik jual beli *online* sistem *pre-order* di Desa Salulino Kec Walenrang Utara Kab.Luwu. alat pembayaran yang digunakan pada jual beli *online* berupa uang. Pembayaran dilakukan oleh pembeli kepada pemilik *online shop* secara transfer terhadap total pembelian produk.

Pembayaran yang dilakukan jual beli *online pre-order* di Desa Salulino Kec. Walenrang Utara Kab.Luwu dilakukan tidak dalam bentuk pembebasan hutang melainkan pembayaran tersebut dilakukan berdasarkan produk yang dipesan oleh pembeli kepada pihak *online shop*.

2) Berdasarkan ketentuan barang

Merujuk pada Fatwa No.05/1 DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam, ketentuan kedua tentang barang yang terdiri dari barang harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang, harus dapat dijelaskan spesifikasinya, penyerahan dilakukan kemudian, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan, pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya, tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

Dalam praktik jual beli *online pre-order* di Desa Salulino Kec. Walenrang Utara Kab Luwu. Penjual memberikan keterangan pada postingan di Aplikasi Facebook dengan menjelaskan deskripsi barang seperti warna, ukuran, dan motif. Sebelum proses pengiriman, penjual online terlebih dahulu memastikan data konsumen, termasuk alamat dan nomor telepon yang dapat dihubungi.

3) Penyerahan Barang sebelum Tepat Waktu

- Penjual wajib menyerahkan barang tepat waktu dengan kualitas dan kuantitas yang disepakati.
- Bila penjual menyerahkan barang, dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga.
- Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka pembeli tidak boleh meminta pengurangan harga (diskon).
- Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat: kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan dan tidak boleh menuntut tambahan harga

Jika semua/sebagian barang tidak tersedia tepat pada waktu penyerahan atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka pembeli memiliki dua pilihan:

- Membatalkan kontrak dan meminta kembali uang.
- Menunggu sampai barang tersedia.

Pembatalan kontrak boleh dilakukan selama tidak merugikan kedua belah pihak, dan jika terjadi di antara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui pengadilan agama sesuai dengan

⁴⁵ Muhammad Yazid, *Fiqh Muamala Ekonomi Islam*, Cet I, (Wonocolo Surabaya: IMTIYAZ, [t.th.], hal.32

⁴⁶ Muhammad Yazid, *Fiqh Muamala Ekonomi Islam*, hal.48

⁴⁷ Kementerian Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Madina Raihana Makmur, 2014).

⁴⁸ Muhammad Yazid, *Fiqh Muamala Ekonomi Islam*, hal 49

UU No. 3/2006 setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Para pihak dapat juga memilih BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) dalam penyelesaian sengketa. Tetapi jika lembaga ini yang dipilih dan disepakati sejak awal, maka tertutuplah peranan pengadilan agama.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Jual Beli Online Pre Order di Aplikasi Facebook Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” kesimpulan dalam penelitian adalah sebagai berikut.

1. Transaksi jual beli online pre-order pada Aplikasi Facebook di Masyarakat Desa Salulino Kec. Walenrang Utara Kab.Luwu. adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli, objek barang yang diperjualbelikan. penjual menyertakan keterangan barang pada postingan facebook, dengan metode pembayaran pembayaran lunas di awal, penyerahan barang melalui jasa pengiriman. Jenis jual beli termasuk kategori *bay' al-ma'dum* karena barang belum ada pada saat akad, metode pembayaran di awal sama dengan akad salam.
2. Perlindungan konsumen diatur dalam undang-undang no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. dalam transaksi jual beli online pre-order di Desa Salulino Kec. Walenrang Utara Kab.Luwu. menunjukkan bahwa pelaku usaha telah menjalankan kewajibannya dalam memberikan informasi yang jelas serta pelayanan yang jujur. Sementara itu, dalam perlindungan hukum ekonomi syariah, perlindungan konsumen diwujudkan melalui prinsip keadilan, kerelaan, dan hak khiyar. namun berdasarkan transaksi yang terjadi, syarat-syarat terutama yang mengakibatkan kelalaian penjual dalam memberikan informasi pada pembeli perlu diperhatikan, karena dapat menjadikan transaksi tidak sah bahkan jual beli yang dilarang (*gharar*)

SARAN

Berdasarkan uraian di atas yang telah peneliti jelaskan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Jual Beli Online Pre-Order Di Aplikasi Facebook Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Salulino Kec. Alenrang Utara Kab. Luwu).

1. Bagi Pelaku Usaha, disarankan untuk terus meningkatkan transparansi informasi terkait produk yang ditawarkan, termasuk deskripsi barang, harga, metode pembayaran, dan estimasi pengiriman, guna memperkuat kepercayaan konsumen.
2. Bagi Konsumen, perlu meningkatkan literasi hukum dan pemahaman syariah dalam bertransaksi secara online agar mampu menggunakan hak-haknya secara bijak, termasuk hak atas informasi, hak atas kompensasi, dan hak untuk membatalkan akad jika terjadi cacat atau ketidaksesuaian produk.
3. Bagi Pemerintah dan Pihak Terkait Meningkatkan edukasi dan sosialisasi tentang perlindungan konsumen, baik dari perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 maupun hukum ekonomi syariah, khususnya terkait transaksi jual beli online.

REFERENSI

- Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhul*, jilid 5 (Jakarta: Daru.Fikir, 2011).
- Ahmad Izzan, Santini Widaningsih, and Enceng Iip Syaripudin. “Praktik Jual Beli Dengan Sistem Pre Order Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus Di Toko Online HelloByl_Aesthetic).” *Jurnal hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 1, no. 1 ,(2022):.
- Andri Riantara, 14 September 2020, tersedia di situs (Facebook : Pengertian, Sejarah, Tujuan Fungsi dan Manfaat (portal-uang.com)), diakses pada tanggal 11 juni 2024, 14 : 52.
- Ariany, Farida, Aminullah Aminullah, and Erna Fitriatun. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Facebook Di Kota Mataram.” *JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi* 4, no. 2 (2022):.
- Barkatullah Halim Abdul, “*Framework sistem perlindungan Hukum Bagi Konsumen di indonesia*”. Cet. I; (Bandung : Nusa Media, 2017).
- Chairunisa, 23 November 2022, tersedia di situs (Pre Order Adalah: Arti, Metode serta Kelebihan dan Kekurangannya | DailySocial.id), diakses pada tanggal 11 juni 2024, 14 : 44.
- Dafiq Hasanah. Dkk: “*Konsep Khiyar Pada Jual Beli Pre Order Online Shop Dalam Perspektif Hukum*

- Islam.* "IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam 8, no. 2 (2019):.
- Djaja Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Edisi Revisi IV Cet. 1; (Bandung : Penerbit Nuansa Aulia, 2014).
- Eva, Iryani. " Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. vol,17, no.2,(2017):.
- Fatwa DSN-MUI No:146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Online Shop* Berdasarkan Prinsip Syariah
- Fitria Tira Nur, "Bisnis jual Beli Online (online shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara", *jurnal Ilmiah Islam* 3,no. 1 (2017)
- Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2022.
- Hanifah, Ujang Hibar, and Dian Samudra. "Jual Beli Online Dengan Sistem Pre- Order Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2023):.
- Hasanal Mulkan and Serlika Aprita, "Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Pidana Di Indonesia," *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2022):.
- Idram, Arief Harkat. "Evaluasi Implementasi Blended Learning Dengan Pendekatan Theory Plan Behavior." *Syntax Idea* 3, no. 6 (2021): 1269.
- Isnawati, *jual Beli Online*. Cet. I; (Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2018).
- Kamus besar bahasa indonesia (kbbi) kamus versi online/daring(dalam jaringan). <https://www.kbbi.web.id/>.
- Kementerian Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemanya*. (Bandung: PT. Madina Raihana Makmur, 2014).
- Lawang Hasanna, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Sistem Reseller dalam jual beli Online (Studi Kasus Pada Chaa Shopp Bulukumba)". *Jurnal Tana Mana*, no 1 (2024).
- Lestari, T R I Apri, *Program Studi, Hukum Ekonomi, and Fakultas Syariah*. "Analisis Terhadap Praktik Jual Beli Larva Black Soldier Fly (Maggot) Perspektif Fatwa Mui No . 24 Tahun 2019 (Studi Kasus Di BSN Al- Ihya ' Ulumaddin Kesugihan Cilacap)" 2019, no. 24 (2024).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta : 2016).
- Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, BPFE, Yogyakarta, 2018.
- Muhammad Reza Syarifuddin Zaki, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Aspek Hukum Dalam Ekonomi* . Cet. I; (Jakarta: Kencana, 2022).
- Munir Salim " *Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam*". (2017),.
- Munib, Abdul. "Hukum Islam Dan muamalah (Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah)." *Al-Ulum : Jurnal Penelitian dan Pemikiran Ke Islaman* 5, no. 1 (2018):.
- Mutaufiq Ali ,dkk " *Ekonomi Syariah : Sebuah Pengantar*," Cet I; (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023),
- Raehana Syarifa, dkk, *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*. Cet I; (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).
- Raehana Syarifa, dkk, *Pengantar Ilmu Hukum Islam Prinsip Dasar Dalam Memahami Hukum Islam*, Cet I; (Jambi : PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).
- Republik Indonesia. " Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen .
- Republik Indonesia. "Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008" Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Republik Indonesia. " Undang-Undang RI 80Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik".